

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I PONTIANAK (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing di PT Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang)**

Oleh :

**HASANIN, SH.  
NIM. A.2021141039**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the role of the effectiveness of supervision of the residence permits of foreign workers in the region of class I Pontianak immigration office (a case study of foreign workers in PT Well Harvest Winning Tough River, District Kendawangan Ketapang). From the results of this thesis research we concluded that that Effectiveness Monitoring carried out by the Immigration Office Class I stayed Pontianak Against Foreign Workers Permits have been mostly ineffective due to very presence of violations in years 2014-2015, even though the relevant public has to supervise the workforce foreign accordance with the existing procedure only from foreign labor itself negligent, sometimes foreign nationals ignores the existing procedures at the Immigration office, causing their violations of immigration it can be shown by the violations such as: (a) Foreigners carrying out activities not suitable immigration permit (in accordance with article 122 paragraph a) 7 Case. (B) The foreigners do activities that endanger the security and order and does not respect the regulations (under Article 75) 2 Case. (C) Foreigners Stay Permit holders that have expired and are still in the Indonesian region of less than 90 (ninety) days of the deadline his residence permit. (Under Article 124) 4 Case. actors affecting oversight residence permits to foreign workers who work PT Well Harvest Winning that are in the working area of Immigration Class I Pontianak is Budget operational fund supervision is not appropriate, the lack of quantity and quality of the officer / officers / officials of immigration as a civil servant, a means and adequate infrastructure, as well as the Sponsor and TKA itself in obeying immigration rules and the role of the community as well as central and local governments in immigration law enforcement and supervision work area Class I Immigration Office of Pontianak City wide composed of 12 districts and 2 Cities. Efforts made by the Immigration Class I Pontianak in overseeing foreign labor is to provide direction and guidance to companies that did not submit a report on the whereabouts and activities of expatriate personnel, monitoring directly into the field where / location TKA are and their activities despite various limitations, and from time to time monitor or raids in cooperation with various authorities.

**Keywords: Effectiveness, Oversight, Residence Permit, Foreign Workers.**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas peran efektivitas pengawasan terhadap izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Pontianak (studi kasus terhadap tenaga kerja asing di PT Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I Pontianak Terhadap Izin tinggal Tenaga Kerja

Asing selama ini kurang efektif dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran di tahun 2014-2015, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang ada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang warga negara asing ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti: (a) Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 7 Kasus. (b) Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 2 Kasus. (c) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya.(sesuai pasal 124) 4 Kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing yang bekerja PT Well Harvest Winning yang berada pada wilayah kerja Imigrasi Kelas I Pontianak adalah Anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai, kurangnya kuantitas dan kualitas petugas/pejabat/aparaturnya sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai, serta Sponsor dan TKA itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakkan hukum Keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak yang luas terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dalam mengawasi tenaga kerja asing adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tentang keberadaan dan aktivitas TKA, melakukan pemantauan langsung ke lapangan tempat/lokasi TKA berada dan melakukan aktivitasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, dan sewaktu-waktu melakukan pemantauan atau razia bekerjasama dengan berbagai instansi yang berwenang.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing.**

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.<sup>1</sup>

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 31

<sup>2</sup> Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira), hlm. 23.

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil pesegi.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri<sup>3</sup>.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan

---

<sup>3</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 19-17.

pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.<sup>4</sup>

Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

1. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan UUK), dan menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F- 307.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F- 307.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tersebut, yang dimaksud dengan surat perjalanan yang masih berlaku adalah minimal 6 (enam) bulan. Pengertian surat perjalanan menurut Pasal 1 ayat (3) UUK adalah "dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara". Jenis surat perjalanan negara asing antara lain: paspor diplomatik, paspor dinas, paspor biasa, *certificate of identity*, *seamans book*. Jenis surat perjalanan *seamans book*, belum semua negara memberlakukannya termasuk Indonesia.

2. Wajib memiliki visa.

Pasal 6 ayat (1) UUK menyebutkan: "setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa". Tidak semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dapat diberikan visa. Visa hanya diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Pengecualian dari kewajiban orang asing yang memiliki visa sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUK yaitu:

- a. Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.

---

<sup>4</sup> Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- b. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali.
- c. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia.
- d. Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah tempat pemeriksaan imigrasi.

Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan terhadap surat dan atau orang, antara lain surat perjalanan, visa atau dibebaskan dari keharusan memiliki visa, fisik sepanjang menyangkut gangguan jiwa atau penyakit menular, kartu embarkasi dan disembarkasi, daftar cekal, dan daftar awak alat angkut serta daftar penumpang.

Wajib mendapat izin masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap. Namanya tidak termasuk dalam daftar penangkalan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah berdasarkan alasan tertentu.<sup>5</sup>

Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia sekaligus mengawasi terhadap orang asing tersebut. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.<sup>9</sup> Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek

---

<sup>5</sup> Wahyudin Ukun, *Op.Cit.*, hlm. 23-24.

pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.<sup>6</sup>

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang dapat mencapai tingkat internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Kantor imigrasi memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang "*selektif*" (*selective policy*).

Berdasarkan prinsip ini, hanya tenaga kerja asing dan orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal khususnya di wilayah kerja Kantor imigrasi Kelas I Pontianak.

Fenomena masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia ternyata menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain adalah menyalahgunakan izin keimigrasian. Pelanggaran lain juga seperti masa berlaku Visa Bisnis. Berhubungan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing dan tenaga kerja asing, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas UUK

Keimigrasian, dalam Undang-undang tersebut terdapat hal pengawasan Keimigrasian yang terdapat dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing lebih mencerminkan norma yang lebih baik terhadap pelayanan warga negara asing. Penegakan hukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan warga negara asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia pengawasan bagi warga negara asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi warga negara asing.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu dikenakan biaya beban , sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana pasal /24 Undang- Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah). Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah *overstay*.

Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik.

Pengawasan kantor Imigrasi di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak kurang maksimal dikarenakan ego sentris antara institusi yang terkait,

baik itu institusi Imigras, Disnaker, Kepolisian, Kejaksaan dan institusi lainya yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Meskipun dilapangan koordinasi telah sering dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui pertemuan-pertemuan/rapat-rapat dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) dan Kominda (Komite Intelejen Daerah), akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan bahwa masing-masing institusi lebih kepada jalan sendiri. Sebagai contoh disalah satu perusahaan di Kabupaten Ketapang yang mana pelanggaran Keimigrasian seperti yang terjadi di bulan April tahun 2015 kemaren tim gabungan yang terdiri dari Imigrasi, Kejaksaan, Bea Cukai, Polres Ketapang, Dinas Sosial dan Tenaga kerja (Disnaker), Kodim 1203, Lanal dan Kesbangpol, melakukan pendataan tenaga kerja asing (TKA) di PT Well Harvest Winning (WHW) Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan, Ketapang. Pendataan TKA tersebut dipimpin oleh Kesbangpol Ketapang dengan sasaran utama yaitu TKA yang bekerja di PT Well Harvest Winning (WHW).

Hasil wawancara penulis dengan kepala seksi dinas tenaga kerja Kabupaten Ketapang bahwa pengawasan orang asing di Kabupaten Ketapang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati mengenai Tim komunitas lintas daerah. Dengan melakukan langkah-langkah memonitoring keberadaan orang asing yang dipekerjakan di salah satu perusahaan yaitu PT Well Harvest Winning (WHW) sungai tengar Kecamatan Kendawangan Ketapang. Menurut kepala seksi dinas tenaga kerja Kabupaten Ketapang bahwa data-data yang diberikan pihak PT Well Harvest Winning (WHW) tidak sesuai dengan jumlah TKA yang bekerja di Kendawangan.

Jumlah yang dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja ada 13 kontraktor 307 TKA asing yang bekerja di PT Well Harvest Winning (WHW). Sedangkan data yang masuk baru dilaporkan baru 9 kontraktor, masih 4 kontraktor lagi yang belum melapor ke Dinas Tenaga Kerja Ketapang .Sementara itu perwakilan petugas Imigrasi Kelas I Pontianak mengatakan, hingga saat ini Imigrasi juga belum mendapat data yang pasti jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di PT Well Harvest Winning (WHW) Ketapang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 menyatakan warga asing harus menunjukkan paspor asli, pasal 71 ayat A/B Junto pasal 116. Meskipun koordinasi sudah ering

## **Permasalahan**

Bagaimana Efektivitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di PT Well Harvest Winning, Sungai Tegar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ?

## **Pembahasan**

Pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan Menteri Kehakiman bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait, yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang menjadi tanggung jawab Menteri Kehakiman khususnya Pejabat Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut tenaga kerja asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negari, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing dilakukan secara terpadu, terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendataran orang asing dan berkewajiban bagi yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Dalam rangka mewujudkan prinsip "*selective policy*", diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat warga negara asing tersebut masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama tenaga kerja asing berada di dalam wilayah Indonesia termasuk kegiatan- kegiatannya Sebagai *follow up*nya, untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran warga negara asing.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadaannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Imigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD).

Dari pelaksanaan pengawasan Administrasi untuk penelitian berkas permohonan

perizinan seorang pejabat imigrasi selalu menggunakan istilah "Bukan yang tersirat tetapi apa yang tersirat", hal ini mengandung maksud bahwa penelitian berkas permohonan harus dilakukan secermat mungkin dengan menggunakan keyakinan atas kebenaran berkas-berkas permohonan. Dalam hal pengawasan tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia maka secara administrasi pemeriksaan dilakukan dengan meneliti keabsahan dokumen keimigrasian berupa surat perjalanan atau paspornya dan surat izin kunjungannya serta yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah data Cekal (Pencegahan dan Penagkalannya). Hal ini dilakukan dalam pengawasan Administrasi adalah selalumelakukan cross chek dengan pihak perusahaan (Sponsor) tenaga kerja asing dalam hal pemberian izin keimigrasinya, hal ini untuk menjaga kebenaran dan keabsahannya data yang ada.

Dalam pelaksanaan pengawasan selain tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 pasal 66-73 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 42-49 dan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Warga Negara Asing kemudian ditambahkan lagi dengan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: F-338.IL.01.10 tahun 1995 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengawasan Warga Negara Asing.

Pengawasan kantor Imigrasi Kelas I Pontianak kurang maksimal dikarenakan tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini tenaga kerja asing yang seharusnya berkoordinasi dengan Disnaker setempat untuk memantau dan mengawasi kegiatan-kegiatan tenaga kerja asing di Kabupaten Ketapang. Imigrasi juga harus memonitoring sponsor atau perusahaan terhadap masa berlaku izin tinggal tenaga kerja asing agar tidak terdapatnya pelanggaran Keimigrasian seperti di tahun 2015 yang berjumlah 8 orang pelanggaran Keimigrasian *Overstay* walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang ada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang mereka mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Kurang efektifnya pengawasan juga terdapatnya 7 kasus pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin keimigrasian dalam hal ini TPI sebagai pintu masuk awal Orang asing harus *selektif policy* dalam mengawasi administrasi dokumen keimigrasiannya, juga harus mengadakan cross check rutin dilapangan mengenai pemeriksaan dan pemantauan identitas orang asing di Indonesia khususnya di wilayah Samarinda apakah telah sesuai dengan izin tinggal

yang di gunakan orang asing tersebut dengan kegiatannya.

Pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian 2014-2015 seperti:

1. Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 7 Kasus.
2. Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 2 Kasus.
3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya. (sesuai pasal 124) 4 Kasus.

Setelah berlakunya Undang- undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana, Yakni pasal 113- 136 Undang- undang Keimigrasian.

Di Samarinda sendiri banyak terjadi pelanggaran penyalahgunaan izin Keimigrasian dan pelanggaran *Overstay* yang dikenakan sanksi pasal 122 dan 124 ayat b sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan pada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Sedangkan pasal 124 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberikan pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Izin tinggal habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Contoh kasus keimigrasian yang diproses secara *pro justitia* namun sangat jarang sekali dilakukan karena tidak praktis dan tidak efektifnya jalur ini di mana

seorang Warga Negara Tiongkok, yang bernama Lu Hsueh Chi Tahun 2015 Menyalah gunakan Izin Keimigrasian Yaitu dengan Izin menikah dengan Warga Negara Indonesia tetapi Izin tersebut disalah gunakan dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai maksud pemberian Izin Keimigrasian dengan Warga Negara tersebut dengan bekerja di Di PT Well Harvest Winning, Sungai Tegar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini pelanggaran tersebut dikenakan pasal 50 UUK Tahun 1992 dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri di Ketapang, telah memutuskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengadili terdakwa bernama Lu Hsueh Chi, dengan hukuman Pidana Penjara selama 3 bulan dipotong selama tahanan dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). Kasus Tindak Pidana Khusus UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang dilakukan Oleh Warga Negara Malaysia Bernama Phuah Cuan Hun yang bekerja di Di PT Well Harvest Winning, Sungai Tegar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sebagai Site Manager PT Well Harvest Winning telah terbukti Membunuh 2 Orang Utan tahun 2014 dan telah di beri Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Bersalah yang dikenakan Pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dengan Hukuman penjara 8 bulan dan juga di kenakan pasal 75 UU no 6 tahun 2011 Tentang ke imigrasian yang telah terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan dikenakan tindakan Pemulangan (*deportasi*) oleh Imigrasi Samarinda.

Adapun salah satu Contoh pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang diberikan Tindakan Administratif, adalah Warga negara asing yang bernama Jintai Zheng berwarga negara Tiongkok tahun 2015 yang menyalah gunakan Izin Keimigrasian yaitu dengan izin Kunjungan tersebut disalah gunakan dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian dengan warga negara tersebut mengadakan kesepakatan jual beli bauksite dengan pihak . Dalam hal ini pelanggaran tersebut dikenakan pasal 122 ayat a Undang-undang Keimigrasian nomor 6 Tahun 2011 oleh pihak Imigrasi Pontianak dilakukan Sanksi Administratif yaitu Deportasi.

Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan *pro justitia* karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besardan lebih

cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara.

Dikaitkan dengan proses penegakan hukum keimigrasian yang pertama adalah proses *pro iustitia* (proses melalui peradilan) dalam hal ini Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi) adalah sebagai Penyidik PNS Keimigrasian yang memberkas perkara melalui Pengawasan Penyidik POLRI (Koordinator Pengawasan-KORWAS) dengan birokrasi yang dirasakan cukup berbelit-belit, namun karena hal ini menjadi ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), maka birokrasi tersebut tetap harus dilalui, kemudian waktu yang cukup lama untuk sampai pada putusan peradilan yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena putusannya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai.

Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyak dilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan Keimigrasian. Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul, apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi hilang<sup>7</sup>.

## **Kesimpulan**

Bahwa Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I Pontianak Terhadap Izin tinggal Tenaga Kerja Asing selama ini kurang efektif dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran di tahun 2014-2015, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang ada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang warga negara asing ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti:

- a. Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 7 Kasus.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Wadaskim Imigrasi Kelas 1 Pontianak

- b. Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 2 Kasus.
- c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya.(sesuai pasal 124) 4 Kasus.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Syaiful James, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Alvin, Johnson and Edwin, R.A. Seligman, *Encyclopedia of Social Science*, Volume VII, Cetakan XII.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.
- Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- AHD. Nasir Hia, *"Tinjauan Hukum terhadap Birokrasi Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Polonia Medan"*, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: 2000.
- Hans Kelsen, *"Pure Theory of Law"*, London: University of California Press, 1978.
- Hidding K.A.H dan T.S.G. Mulia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II, W.Van Hoeve, Bandung's —Gravenhage, 1957.
- Hingorani, *Modern International Law*, New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1982.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- J G Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Koemiatmanto Soetorawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.